BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Korupsi Hutan
Edisi : 8 April 2008
Hari : Selasa
Hal. : 15

MS KABAN JADI SAKSI BAGI BUPATI PELALAWAN

Jakarta, Kompas - Menteri Kehutanan MS Kaban, Senin (7/4), diperiksa sebagai saksi bagi Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Azmun sejak 14 Desember 2007 ditahan karena diduga secara melawan hukum dalam penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman atau IUP sehingga diduga merugikan negara Rp 1,3 triliun.

Seusai pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kaban mengatakan, ia diminta memberikan klarifikasi terkait dengan izin yang dikeluarkan Azmun terhadap 15 perusahaan.

"Verifikasi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan usaha. Klarifikasi ini untuk mengetahui sejauh mana izin bupati sesuai dengan ketentuan saat itu. Verifikasi Dephut sekarang ini tidak melegitimasi Surat Keputusan Bupati Pelalawan," kata Kaban.

Saat ditanya apakah izin Bupati Pelalawan sesuai dengan ketentuan, ia menjawab, "Saya melihat, berpedoman pada ketentuan saat itu jelas jauh dari ketentuan."

Kuasa hukum Azmun, Hieronimus Dhani, mengatakan, Bupati Pelalawan melihat tidak ada masalah dengan keluarnya IUP itu. "Keluarnya Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2005 yang menggantikan Kepmenhut 10.1/Kpts/2000, Dephut melakukan verifikasi atas perusahaan yang mendapat IUP. Dari hasil verifikasi, ada enam perusahaan yang sudah keluar rekomendasinya. Lainnya, hingga hari ini tidak ada surat dari Dephut. Karena itu, klien saya menilai tak ada masalah," katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK tahun 2001-2006, Azmun diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penerbitan izin dilakukan pada lahan hutan alam yang memiliki potensi kayu dan bukan pada areal kosong. Lahirnya IUP ini tidak memenuhi persyaratan, antara lain ke-15 perusahaan itu tidak membayar iuran, tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, dan peta area. (VIN)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup